DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **I**

SPESIFIKASI TEKNIS **1**

BAB I. SPESIFIKASI BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI **1**

1.1 URAIAN UMUM **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
1.1.1 PEKERJAAN **Error! Bookmark not defined.**
1.1.2 BATASAN/PERATURAN 3
1.1.3 DOKUMEN KONTRAK 4
1.1.4. BANGUNAN GEDUNG HARUS MEMENUHI KRITERIA 5

A. PERSYARATAN TEKNIS PEKERJAAN PERSIAPAN **6**

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN 6
PASAL 2 PEKERJAAN PERSIAPAN 10
PASAL 3 PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN 18

B. PERSYARATAN TEKNIS PEKERJAAN STRUKTUR **20**

PASAL 4 PEKERJAAN BATU KOSONG & BATU KALI 21
PASAL 5 PEKERJAAN PEMBESIAN 22
PASAL 6 PEKERJAAN BEKISTING 24
PASAL 7 PEKERJAAN BORE PILE 25
PASAL 8 PEKERJAAN BETON 30
PASAL 9 PEKERJAAN BAJA BERAT 40

C. PERSYARATAN TEKNIS PEKERJAAN ARSITEKTUR **45**

PASAL 10 PEKERJAAN BOUWPLANK 45
PASAL 11 PEKERJAAN PASANGAN DINDING 48
PASAL 12 PEKERJAAN PLESTER DAN ACIAN 50
PASAL 13 PEKERJAAN PLAFOND/LANGIT-LANGIT 52
PASAL 14 PEKERJAAN KUSEN, DAUN PINTU DAN DAUN JENDELA 56
PASAL 15 PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 62
PASAL 16 PEKERJAAN PENGECATAN 63
PASAL 17 PEKERJAAN WATERPROOFING 67
PASAL 18 PEKERJAAN LAPISAN LANTAI 68
PASAL 19 PEKERJAAN LAPISAN DINDING & PLIN 71
PASAL 20 PEKERJAAN ATAP 73
PASAL 21 PEKERJAAN LISTPLANK 78
PASAL 22 PEKERJAAN BATU ALAM 79
PASAL 23 PEKERJAAN RAILLING 81
PASAL 24 PEKERJAAN INTERIOR 82

D. FASADE **82**

PASAL 25 PEKERJAAN PELAPIS DINDING ALUMINIUM COMPOSITE PANEL MERK SEVEN 82
PASAL 26 PEKERJAAN PAPAN SEMEN 89
PASAL 27 PEKERJAAN TERACOTTA 91

E. PERSYARATAN TEKNIS PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN PLAMBING **97**

PASAL 28 UMUM 97
PASAL 29 PEKERJAAN LISTRIK ARUS KUAT 105
PASAL 30 PEKERJAAN PROTEKSI PETIR 115
PASAL 31 PEKERJAAN *FIRE ALARM* 120
PASAL 32 PEKERJAAN TELEPON 126

PASAL 33 PEKERJAAN JARINGAN DATA129
PASAL 34 PEKERJAAN CCTV....131
PASAL 35 PEKERJAAN TATA SUARA133
PASAL 36 PEKERJAAN GAS MEDIS....136
PASAL 37 PEKERJAAN PLUMBING....141
PASAL 38 PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN....151
PASAL 39 PEKERJAAN TATA UDARA DAN VENTILASI MEKANIK161

BAB II. SPESIFIKASI PERALATAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN BANGUNAN183

I. PEKERJAAN PERSIAPAN....183
II. PEKERJAAN TANAH....183
III. PEKERJAAN BETON....184
IV. PEKERJAAN BAJA BERAT186
V. PEKERJAAN ARSITEKTUR....186
VI. PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN & FASAD....187
VII. PEKERJAAN MEP....188
DAFTAR PERALATAN UTAMA....189

BAB III. SPESIFIKASI PROSES/KEGIATAN193

I. PEKERJAAN PERSIAPAN....194
II. PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN....195
III. PEKERJAAN BETON....195
IV. PEKERJAAN BAJA BERAT200
V. PEKERJAAN ARSITEKTUR....201
VI. PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN204
VII. PEKERJAAN MEP....205

REKAPITULASI IBPRP210

IBPRP TERBESAR....217

TIME SCHEDULE220

BAB IV. SPESIFIKASI METODE KONSTRUKSI/METODE PELAKSANAAN/METODE KERJA....221

I. PEKERJAAN PERSIAPAN....225
II. PEKERJAAN TANAH....226
III. PEKERJAAN BETON....227
IV. PEKERJAAN BAJA BERAT237
V. PEKERJAAN ARSITEKTUR....238
VI. PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN245
VII. PEKERJAAN MEP....249

BAB V. SPESIFIKASI JABATAN KERJA DAN DAFTAR PEKERJAAN UTAMA256

BAB VI.267

PENUTUP....267

SPESIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN REHABILITASI NAPZA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI
LOKASI :	:	JALAN KUSUMA YUDHA NO. 29 KABUPATEN BANGLI - BALI
TAHUN	:	2025

BAB I.

SPESIFIKASI BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI

1.1 URAIAN UMUM

1.1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu pelayanan publik, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memiliki potensi untuk dikembangkan dengan melengkapi berbagai sarana penunjang pelayanan yang diperlukan dalam meningkatkan kulitas mutu pelayanan kesehatan khususnya kesehatan jiwa di Provinsi Bali. Pengembangan pelayanan ini juga tidak terlepas dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kesehatan Jiwa, di dalam Pasal 54 ayat (1) disebutkan bahwa setiap rumah sakit jiwa wajib menyediakan ruang untuk pasien narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan jumlah tempat tidur paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah tempat tidur yang ada.

Pada tahun 2018 kami sudah menyusun perencanaan DED dari pembangunan ini dan pekerjaan konstruksi dilaksanakan pada tahun 2019 namun hanya mengerjakan satu gedung lantai 2 sisanya akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2020. pada tahun 2020 kami melanjutkan proses lelang pekerjaan dan sudah sampai menentukan pemenang lelang, namun karena adanya covid-19 anggaran dialihfungsikan untuk penangangan covid-19 tersebut dan pekerjaan batal dilaksanakan. seiring berjalannya waktu lahan dan gedung napza yang telah kami kerjakan dihibahkan kepada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangli, sehingga DED tidak dapat dikerjakan kembali. pada tahun 2023 kami membuat perencanaan DED ulang yan terdiri dari dua gedung perawatan tiga lantai dan baru dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. karena adanya keterbatasan anggaran sehingga pembangunan dilakukan secara bertahap dan hanya melaksanakan pembangunan gedung A saja dan kekurangan anggaran akan diusulkan pada Tahun Anggaran 2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka untuk Tahun

Anggaran 2025 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali akan melaksanakan kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Gedung A).

1.1.2 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dimaksudkan untuk membantu dalam mewujudkan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Gedung A).

b. Tujuan

 Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk melaksanakan Pekerjaan konstruksi Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Gedung A).

1.1.3 Sasaran

Terlaksananya Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Gedung A).

1.1.4 Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan/pengadaan jasa konsultansi Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Jln. Kesuma Yudha No. 29 Bangli

1.1.5 Sumber Pendanaan

a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Napza dari dana DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan Bali tahun anggaran 2025, Nomor Rekening : 5.2.03.01.01.0006
b. Total pagu dari pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebesar Rp. 15.242.925.000,- (Lima belas milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp. 15.242.895.300 (Lima belas milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

1.1.6. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini selama 180 (serartus delapan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

1.1.7 Standar Teknis

Standar teknis yang dipakai:

- Standar-standar teknis yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan konstruksi.

1.1.2 BATASAN/PERATURAN

Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus tunduk kepada :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1